



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528
Fax.(061)8911200
STABAT - 20814

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 400.3.13- 4962 / DISDIK/ 2024
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA AL-HIDAYAH BUKIT SARI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala SMP SWASTA AL-HIDAYAH BUKIT SARI Kecamatan PADANG TUALANG Kabupaten LANGKAT Nomor : 2.1/SMP.HD/BS/II/2024 tanggal 21 Desember 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SMP SWASTA AL-HIDAYAH BUKIT SARI di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional SMP SWASTA AL-HIDAYAH BUKIT SARI dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA AL-HIDAYAH BUKIT SARI
 2. Alamat Sekolah : Jl. Sukaramai Kel. Bukit Sari
 3. Kecamatan : PADANG TUALANG
 4. Kabupaten : LANGKAT
 5. NPSN : 10257764
 6. NIB (OSS) : 1236000482859
 7. Tahun Berdiri : 2004
 8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH
 9. Alamat Yayasan : Jl. Sukaramai Kel. Bukit Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
- KEDUA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SMP SWASTA AL-HIDAYAH BUKIT SARI sesuai kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 23 Desember 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :
1 Pertiinggal